

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2022

Kpt 003/HK.03/7402/l/2022; 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2022.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpt/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP no. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; Peraturan KU No. 17 Tahun 2012; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan tugas dari Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Tahun 2022.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2022.

- Lamp 4 Hlm.